



PUTUSAN
Nomor 1078/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9791/PJ/2023, tanggal 30 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dony Wahyudi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004565.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 27 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	28.172.848.850,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	49.513.544.370,00
	a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	16.709.281.640,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	94.395.674.860,00
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	94.395.674.860,00
	d. Atas impor BKP/pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0,00
	d.9 Jumlah	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	4.951.354.437,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.983.436.125,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	8.983.436.125,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	8.983.436.125,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (a - d)	(4.032.081.688,00)
3	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	4.032.081.688,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a + b)	4.032.081.688,00
4	Pajak yang kurang (lebih) dibayar (2.e + 3.c)	0,00



5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00
	h. Jumlah (a + b + c + d + e + f + g)	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004565.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 27 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00936/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 20 Februari 2020, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7-052.000, dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp0,00 (Nihil);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004565.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004565.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00936/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00314/207/15/052/18 tanggal 26 November 2018 Masa Pajak Juli 2015 atas nama, PT Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7-052.000 beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00314/207/15/052/18 tanggal 26 November 2018 Masa Pajak Juli 2015 atas nama PT Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7-052.000 beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1078/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa I adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.654.569.328,00;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa II adalah koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut sebesar Rp1.654.569.328,00;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak di kawasan berikat dan kewajiban pembuatan Pemberitahuan Pabean (Dokumen BC 4.0) melekat pada lawan transaksi (Pengusaha Kawasan Berikat/Pengusaha Di Kawasan Berikat) sebagai pihak yang memasukkan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan



Berikat, sedangkan Pemohon Banding sebagai pihak yang menerima tembusan dokumen BC 4.0 tersebut. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat/Pengusaha Di Kawasan Berikat tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding. Atas penyerahan di kawasan berikat tersebut berhak mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;

- Bahwa dengan demikian koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut sebesar Rp1.654.569.328,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1078/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1078/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)